



P U T U S A N

NOMOR : 17/G/2018/PTUN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : dr. I Gde Sosiawan ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Br. Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
2. N a m a : dr. Ni Kadek Sosiawati; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil; -----
Tempat tinggal : Perum Tegal Wangi Asri, Banjar Alas Arum, Sesetan Denpasar Selatan, Provinsi Bali ; -
3. N a m a : Ir. I Nyoman Gede Sosiadi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : Jalan Jambangan Kebon Agung No. 21 RT.001, RW.006, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur ; -----
4. N a m a : Ir. I Ketut Gde Sosiantika -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
P e k e r j a a n : Pegawai BUMN; -----

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Merpati Kehutanan G-8 RT.026,
RW. 011, Kelurahan Pabean, Kecamatan
Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ; --

5. N a m a : Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M., -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : Banjar Peregae, Desa Mengwi, Kecamatan

Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: ---

1. I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA
PUTRA, S.H., -----
2. I GEDE ASTAWA, S.H., -----
3. I NYOMAN SUAMA RAGA, S.H., M.H.
4. IDA DJAKA MULYANA, S.H., M.H. ; ----
5. NANA SURYANA, S.H. ; -----
6. I WAYAN SUDAMA, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat, alamat kantor Hukum
ARSA YUSTISIA di Jalan Teba Sari No. 10,
Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
Berdasarkan Surat Kuasa khusus
tertanggal 14 Juli 2018 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGUGAT;**
MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN BADUNG ; -----

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Dewi Saraswati No. 3, Kelurahan
Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten
Badung, Propinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: ----

1. I GEDE ARYA MAHARTA, S.H.,
Jabatan Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Badung; -----
2. GEDE YUDA SETIAWAN, S.H., M.Kn.,
Jabatan Kepala Sub Seksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung ; ----
3. KADEK APSARIANI, S.H. Jabatan
Analisis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 67/SK-51.03/IX/2018 tanggal 17
September 2018, selanjutnya disebut
sebagai: ----- **TERGUGAT;**

D A N

N a m a : I GEDE SANDIA ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Pensiunan ; -----
Tempat tinggal : Jalan Palbatu I No. 10, Kel/Desa : Menteng

Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. AGUS TEKOM BABA ASA K.S,
S.H.,M.H.; -----
2. REVLIN RANATIKA, S.H. ; -----
3. ALEXANDER IMANUEL KORASSA
SONBAI, S.H. -----
4. NI MADE DWITA SETYANA
WARAPSARI, S.H. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang,
beralamat pada Kantor Advokat/Pengacara
Drs J. Korassa. S, S,H, M.H. di Jalan Sekar
Jepun VIII No. C/37, Gatot Subroto Timur,
Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.Reg : 38/JK/X/2018, tanggal 16
Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 17/PEN-DIS/2018/PTUN.DPS tanggal 9 Agustus
2018 tentang Penetapan Lolos Dismisal; -----
2. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor : 17/PEN-MH/2018/PTUN.Dps tanggal 9 Agustus 2018
tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Nomor 17/PEN-PPJSP/2018/PTUN.DPS, tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2018/PTUN.DPS tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2018/PTUN.DPS, tanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS tanggal 16 Oktober 2018 tentang permohonan pihak ketiga atas nama I GEDE SANDIA dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
7. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak, saksi-saksi, dan keterangan ahli di persidangan; -----
9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor :17/G/2018/PTUN.Dps, yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 25 September 2018 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN . -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan ini adalah : -----

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. -----

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA PERBAIKAN GUGATAN. ----

1. Bahwa gugatan awal (sebelum perbaikan) telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Bali oleh PARA PENGGUGAT pada 8 Agustus 2018, dengan Nomor Perkara : 17/G/2018/PTUN, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan Obyek Gugatan adalah **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI NOMOR : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. PERTANI (PERSERO) BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA, TERTANGGAL 25 SEPTEMBER 1997**, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang Undang R.I No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan diubah kembali dengan Undang-Undang R.I No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya surat keputusan TERGUGAT dimaksud. -----
2. Bahwa pada mulanya PARA PENGGUGAT mengetahui dan menerima secara resmi Salinan (copy) Objek Gugatan Awal berupa : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN**

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASIONAL PROPINSI BALI NOMOR : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997

TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT.

PERTANI (PERSERO) BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR

PUSAT DI JAKARTA, TERTANGGAL 25 SEPTEMBER 1997

selanjutnya disebut " OBYEK GUGATAN AWAL ", dari Kepala Desa

Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pada **tanggal 13 Juni**

2018, namun pada saat persidangan pemeriksaan persiapan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 28 Agustus

2018, diketahui bahwa Objek Gugatan Awal ternyata telah dimatikan

karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 14 Mei 2001,

No. SK. : 25-520-1-61-03-2001.-----

3. Bahwa setelah mengetahui Obyek Gugatan awal telah dimatikan karena telah dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 14 Mei 2001, No. SK : 25-520.1-61-03-2001, dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka secara yuridis kami baru mengetahui adanya Surat Keputusan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada saat persidangan pemeriksaan persiapan pada tanggal 28 Agustus 2018, sehingga secara hukum yang menjadi OBYEK GUGATAN dalam

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali ; -----

4. Bahwa secara hukum gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU yang berlaku yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada saat sidang pemeriksaan persiapan tanggal 28 Agustus 2018, oleh karenanya maka gugatan ini sudah sepatutnya diterima. -----
5. Bahwa OBJEK GUGATAN / KEPUTUSAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit**, **individual** dan **final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang R.I No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ *Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual*

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “.

6. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT berisi penetapan tertulis (beschikking) dan mulai berlaku sebagaimana ditetapkan oleh TERGUGAT yang membuatnya (einmalig).

7. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT bersifat **konkrit, individual** dan **final** dengan dasar sebagai berikut :

a. Bahwa surat KEPUTUSAN TERGUGAT *a quo* bersifat **konkrit** karena yang disebutkan dalam surat KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut tidak abstrak, tetapi nyata-nyata berwujud yaitu berbentuk **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463, Desa Mengwi** atas nama I Gede Sandia.

b. Bahwa surat KEPUTUSAN TERGUGAT *a quo* bersifat **individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas yaitu ditujukan kepada **sdr. I Gede Sandia** sebagai pemegang hak milik atas bidang Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 1463, Desa Mengwi.

c. Bahwa surat KEPUTUSAN TERGUGAT *a quo* telah bersifat **final** karena **tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal**. Dengan demikian surat KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

8. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut telah MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 tahun 1986, KEPUTUSAN TERGUGAT dapat dituntut sebagaimana PARA PENGGUGAT kutip sebagai berikut : --

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “. -----

9. Bahwa KERUGIAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas dapat PARA PENGGUGAT uraikan dan jelaskan sebagai berikut : -----

a. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT telah SALAH dan KELIRU, di mana secara nyata dan tegas mengakibatkan kerugian PARA PENGGUGAT, di mana dengan adanya KEPUTUSAN TERGUGAT tersebut berakibat hukum yang memberikan Hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 1463, Desa Mengwi atas nama I Gede Sandia, **PADAHAL** senyatanya I Wayan Sukera (Alm) (Kakek PARA PENGGUGAT) **tidak pernah melepaskan haknya terhadap bidang tanah Pipil Nomor 352, persil 104, Klas I, tercatat atas nama I Wayan Sukera, seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi)** yang terletak di Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa Adat Mengwi . -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa Adat ke Pura Desa -----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegal I Gerada. -----
- Sebelah Barat : Tanah Tegal Men Misma. -----

Keadaan ini dapat dibuktikan dari Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps tanggal 30 September 1992, Jo Perkara No. 16/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 2 Maret 1993, Jo No. 1637 K/Pdt/1993, tanggal 30 Mei

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, di mana dalam Putusan tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan Perdata adalah **bidang tanah Pipil Nomor 149, persil 104, Klas I, dan selanjutnya berubah menjadi Pipil Nomor 368, Persil 104, Klas I.** -----

- b. Bahwa, Untuk diketahui, terbitnya KEPUTUSAN TERGUGAT yang menjadi keberatan bagi PARA PENGGUGAT berawal dari Sertipikat HGB No. 4 atas nama pemegang hak adalah PT. PERTANI yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, sedangkan terbitnya Sertipikat HGB No. 4 dimaksud berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25 September 1997, Sedangkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25 September 1997 **merujuk kepada Pipil Nomor 352, Persil 104, Klas I**, (yang merupakan bukti kepemilikan bidang tanah milik Kakek PARA PENGGUGAT) **dari sinilah bermula kesalahan dan kekeliruan tindakan TERGUGAT dalam proses penerbitan Sertipikat HGB No. 4 atas nama PT. PERTANI jo Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama I GEDE SANDIA a quo, sehingga produk keputusan mana yang melahirkan terbitnya Sertipikat HGB No. 4 jo Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463 atas nama I GEDE SANDIA menjadi cacat hukum, yang pada akhirnya membawa akibat telah terjadinya kerugian baik materiil maupun immateriil bagi PARA PENGGUGAT**, Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **wajib membatalkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BADUNG berupa Sertipikat HGB No 4 atas nama PT. PERTANI
jo Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal
27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000,
luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa
Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II
Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. -----**

- c. Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan KEPUTUSAN TERGUGAT yang berakibat pada KERUGIAN PARA PENGGUGAT, di mana **PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan memanfaatkan**

bidang tanah Pipil Nomor 352, Persil 104, Klas I, tercatat atas nama I Wayan Sukera, seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Jalan Desa Adat Mengwi. -----
- Sebelah Timur : Jalan Desa Adat ke Pura Desa. -----
- Sebelah Selatan : Tanah Tegal I Gerada . -----
- Sebelah Barat : Tanah Tegal Men Misma . -----

10. Bahwa KEPUTUSAN TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain : -----

- a. Pasal 1 angka 17, Undang-Undang R.I No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----
- Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. -----*

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS



- b. Pasal 5 huruf b dan penjelasannya, Undang-Undang R.I No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : -----

a. Asas Legalitas. -----

b. Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. -----

c. AUPB. -----

Yang dimaksud dengan "**asas perlindungan terhadap hak asasi manusia**" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

- c. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, Undang-Undang R.I No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : **d. Kecermatan.** -----

Yang dimaksud dengan "**asas kecermatan**" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa secara nyata Pejabat yang mengeluarkan Keputusan *a quo* sangatlah tidak cermat, di mana Surat Keputusan *a quo* secara nyata telah merugikan PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, **padahal** bidang tanah Pipil

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 352, Persil 104, Klas I, tercatat atas nama I Wayan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT), seluas 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) sampai saat ini tidak pernah dilakukan pelepasan hak kepada siapapun juga termasuk kepada PT. PERTANI Wilayah Pemasaran BALI, NTT (dahulu bernama Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali Proyek Sentra - Singaradja) dan PT. PERTANI di Jakarta maupun kepada sdr. I Gede Sandia. -----

11. Bahwa selain KEPUTUSAN TERGUGAT bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), juga dalam hal PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENGANDUNG CACAT HUKUM ADMINISTRASI mulai dari **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25 September 1997** sampai dengan terbitnya **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi**, di mana dalam hal cacat hukum administrasi diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pertanahan, antara lain : -----

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah : -----

- **Pasal 3** berbunyi : -----

Pendaftaran tanah bertujuan : -----

a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. -----

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.-----

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. ----

- **Pasal 24** berbunyi : -----

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan pendahulunya, dengan syarat : -----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak
lainnya. -----

- **Pasal 25** berbunyi : -----

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana
dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian
data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis
atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadis. -----

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan
oleh Menteri. -----

- **Pasal 26** berbunyi : -----

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2)
beserta peta bidang atau bidang-bidang yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari
dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk
memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan
mengajukan keberatan. -----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala
Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam
pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor
pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah
yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara
sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu. -----

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. -----

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. -----

- **Pasal 27** berbunyi : -----

(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. -----

(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. -----

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau atau yuridis yang disengketakan ke Pengadilan. -----

- **Pasal 28** berbunyi : -----

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. -----

(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

(3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : -----

- a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; -----
- b. Pengakuan hak atas tanah; -----
- c. Pemberian hak atas tanah. -----

b. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan : -----

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1 angka 14**, berbunyi : -----

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

- **Pasal 4 ayat (1)** berbunyi : -----

(1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- **Pasal 33, ayat (2) angka 2 huruf a** berbunyi : -----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik : -----

a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ; -----

- **Pasal 36, angka 1**, berbunyi : -----

Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Pertanahan :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik. -----

- **Pasal 37 ayat (1)** berbunyi : -----

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- **Pasal 38 ayat (2)** berbunyi : -----

(2) Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan Hak Guna Bangunan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

- **Pasal 104** berbunyi : -----

(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. " -----

(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

- **Pasal 106 ayat (1)** berbunyi : -----

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena



permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang
berwenang tanpa permohonan. -----

- **Pasal 107** berbunyi : -----

Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam 106
ayat (1) adalah : -----

a. Kesalahan prosedur ; -----

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;

c. Kesalahan subjek hak ; -----

d. Kesalahan objek hak ; -----

e. Kesalahan jenis hak ; -----

f. Kesalahan perhitungan luas ; -----

g. Terdapatnya tumpang tindih hak atas tanah ; -----

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau -----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. -

- **Pasal 124** berbunyi : -----

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena
melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang
berkepentingan. -----

(2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap meliputi dinyatakan batal atau tidak
mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama
dengan itu. -----

c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan
Penanganan Kasus Pertanahan. -----

- **Pasal 50 ayat (1)** berbunyi : -----



(1) Penanganan perkara pertanahan meliputi kegiatan perkara dalam proses perdata atau tata usaha negara yang melibatkan BPN RI sebagai pihak dan tindak lanjut atas putusan pengadilan terhadap perkara pertanahan.-----

- **Pasal 62** berbunyi : -----

(1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan. -----

(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : -----

a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ; -----

b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; -----

c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ; -----

d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ; -----

e. Tunjang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ; -----

f. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak ; dan -----

g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. -----

- **Pasal 63** berbunyi : -----

Perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dilaksanakan dengan : -----

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menerbitkan Surat Keputusan pembatalan ; dan/atau -----

b. Pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. -----

- **Pasal 71 ayat (2)** berbunyi : -----

(2) Cacat hukum administrasi yang dapat mengakibatkan tidak sahny suatu sertipikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa : -----

a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; dan/atau -----

b. Hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi; dan/atau -----

c. Keterangan dari penyidik tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat atau keterangan yang digunakan dalam proses penertiban, pengalihan atau pembatalan sertipikat hak atas tanah; dan/atau -----

d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi. -----

Bahwa memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada butir 11 di atas, maka jelas dan tegas

Keputusan Tata Usaha Negara mulai dari **Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali**

Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25 September

1997 sampai dengan terbitnya **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.**

1463/Desa Mengwi, terbukti **CACAT HUKUM**, karena proses

penerbitannya terbukti telah didasarkan pada proses/prosedur

administrasi atau data-data yang tidak benar di mana secara nyata

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25

September 1997 merujuk kepada Pipil Nomor 352, Persil 104,

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klas I, (yang merupakan bukti kepemilikan bidang tanah milik Kakek PARA PENGGUGAT), sehingga berdampak kepada legalitas hukum yaitu menjadi **CACAT HUKUM pula**, yaitu : -----

a. **Sertipikat HGB No. 4 atas nama PT. PERTANI (Persero) yang berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta.** -----

b. **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, No.SK : 25-520.1-61-03-2001, tertanggal 14 Mei 2001.** -----

c. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.** -----

12. Bahwa oleh karena secara nyata PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat terbitnya KEPUTUSAN TERGUGAT a quo, maka untuk menjamin hak-hak PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara / Warga Masyarakat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk ***membatalkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali.*** -----

C. Proses perolehan warkah dan asal – usul bidang tanah Pipil Nomor 352, Persil 104, Klas I, tercatat atas nama Alm. I Wayan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT) , seluas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi,

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
dengan batas-batas : -----

- **Sebelah Utara** : Jalan Desa Adat Mengwi. -----
- **Sebelah Timur** : Jalan Desa Adat ke Pura Desa. -----
- **Sebelah Selatan** : Tanah Tegal I Gerada. -----
- **Sebelah Barat** : Tanah Tegal Men Misma. -----

1. Bahwa asal-asul bidang tanah *a quo* adalah pada awalnya dibeli oleh Kakek PARA PENGGUGAT (Alm. I Wayan Sukera) dari MEN MISMA sekitar tahun 1948, berdasarkan akta tgl. 22-4-1959, No. 64, dokumen penguasaan bidang tanah dimaksud tertuang pada surat Keterangan Tanah tertanggal 12 April 1984, Nomor : 767/Bd/1984, dari Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Kantor Dinas Luar Tk-I Iuran Pembangunan Daerah Denpasar. -----
2. Bahwa sejak penguasaan bidang tanah dari tahun 1948, Kakek dan Ayah PARA PENGGUGAT (Alm. I Wayan Sukera dan Alm. I Putu Arsa) telah melakukan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikenal dengan nama IPEDA. -----
3. Bahwa sekitar tahun 1986, Ayah PARA PENGGUGAT (Alm. I Putu Arsa) tidak bisa melakukan pembayaran IPEDA, oleh karena ada pihak yang mengaku telah membeli bidang tanah *a quo* pada tahun 1963 oleh PT. PERTANI dahulu bernama Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali (Projek Padi Sentra Singaradja). -----
4. Bahwa atas keadaan tersebut Ayah PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum yaitu melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan upaya hukum ke Mahkamah Agung, dengan Perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps, Jo. No. 16/Pdt/1993/PT.Dps, Jo No. 1637K/Pdt/1993. -----

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memperhatikan substansi pokok perkara dari tingkat Pengadilan Denpasar sampai dengan ke tingkat Kasasi, yang menjadi dasar utama peralihan hak atas bidang tanah *a quo* adalah atas dasar pembelian bidang tanah Pipil 149, Persil 104, Kelas 1, Luas 0,16 Hektar, yang kemudian berubah menjadi Pipil 368, Persil 104, Kelas 1, Luas 0,16 Hektar, dan selanjutnya berubah menjadi HGB No. 4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI, dan terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463 SU 37/2000 atas nama I Gede Sandia, sedangkan Pipil 368 tidak ada korelasinya dan sangat berbeda dengan Pipil no. 352. -----
6. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT merasa dirugikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Propinsi Bali, maka selanjutnya pihak PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Propinsi Bali mengenai warkah / asal usul terbitnya HGB No. 4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI, dan terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463 SU 37/2000 atas nama I Gede Sandia. -----
7. Bahwa atas permohonan warkah tersebut pada awalnya PARA PENGGUGAT belum mendapat tanggapan yang serius, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Propinsi Bali, dan pada akhirnya PARA PENGGUGAT mendapatkan warkah tersebut secara resmi dari Kepala Desa Mengwi **pada tanggal 13 Juni 2018**. -----
8. Bahwa salah satu warkah tersebut adalah KEPUTUSAN TATA USAHA NEGERA yang semula menjadi Objek Gugatan yaitu : "Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997 Tentang Pemberian Hak Guna

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan atas nama PT. PERTANI (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, tertanggal 25 September 1997, dan selanjutnya pada persidangan pemeriksaan dismissal diketahui bahwa “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK 63/HGB/BPN/B/Bd/1997 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. PERTANI (PERSERO) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, tertanggal 25 September 1997 tersebut telah dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG TANGGAL 14 MEI 2001, NO. SK : 25-520-1-61-03-2001, **yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang saat ini menjadi OBYEK GUGATAN.** -----

9. Bahwa yang menjadi **fokus gugatan** PARA PENGGUGAT adalah peralihan hak atas bidang tanah dengan **Pipil 352, Persil 104, Klas 1, Luas 0,16 Ha**, tercatat atas nama I Wayan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT), padahal I Wayan Sukera (Alm) / Kakek PENGGUGAT tidak pernah menjualbelikan tanah dengan Pipil No.352, sedangkan dalam proses gugatan dari tingkat Pengadilan Negeri Denpasar sampai pada tingkat Mahkamah Agung, yang menjadi dasar perolehan hak adalah atas dasar peralihan hak atas bidang tanah **Pipil 149, Persil 104, Klas 1, Luas 0,16 Ha**, atas nama I Wayan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT), sedangkan I Wayan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT) **tidak pernah mempunyai dan melepaskan hak atas bidang tanah Pipil 149, Persil 104, Klas 1, Luas 0,16 Ha, atas nama**

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wyan Sukera (Kakek PARA PENGGUGAT), yang secara hukum sudah diuraikan pada "DASAR DAN ALASAN GUGATAN" di atas.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Desa Mengwi, tanggal 27 - 7 - 2001, Surat Ukur No. 37/2000 tanggal 30 - 10 - 2000, luas 1.600 M² atas nama I GEDE SANDIA, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali . -----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 2 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

KOMPETENSI ABSOLUT -----

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa sesuai dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat pada halaman 4-5 angka 9 huruf a Penggugat telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar “**TIDAK BERWENANG**” memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan Gugatan Penggugat menyangkut hak keperdataan karena Penggugat tidak pernah melepaskan haknya terhadap bidang tanah yang di klaim oleh penggugat sedangkan seusia Buku Tanah Hak Milik No.1463/Desa Mengwi, Luas 1.600 m2, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, No.37/2000, bidang tanah tersebut tercatat atas nama I Gede Sandia, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. -----

Bahwa Penggugat juga - “...tidak pernah melepaskan haknya terhadap bidang tanah Pipil Nomor 352, persil 104 klas I tercatat atas nama I Wayan Sukera seluas 1.600 m2...dst” namun diparagraf berikutnya penggugat mendalilkan “...bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan perdata adalah bidang tanah Pipil nomor 149,persil 104, klas I dan selanjutnya berubah menjadi Pipil Nomor 368, persil 104, klas I.” Sedangkan bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4/Desa Mengwi yang telah berubah menjadi Hak Milik No.1463/Desa Mengwi Luas 1.600 m2, berasal dari tanah negara. -----

Gugatan Penggugat Lewat Waktu . -----

Bahwa Hak Milik No.1463/Desa Mengwi, Luas 1.600 m2, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, No.37/2000, tercatat atas nama I Gede Sandia terbit tanggal 27 Juli 2001 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8-8-2018 sehingga gugatan Para Penggugat **telah lampau waktu** (*Exceptio Temporis*)

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah

- B. Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan: -----

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut" sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan lewat waktu. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas; -----
2. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1997 telah terbit Hak Guna Bangunan No.4/Desa Mengwi, luas 1.600 m2, Gambar Situasi tanggal 13-3-1997, No.1181/1997, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 25-9-1997, No.SK.63/HGB/BPN/Bd/1997 yang tercatat atas nama PT. Pertani (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta. -----
4. Bahwa Hak Guna Bangunan No.4/Desa Mengwi, luas 1.600 m2, Gambar Situasi tanggal 13-3-1997, No.1181/1997, yang tercatat atas nama

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



PT.Pertani (Persero), dimatikan karena dihapus haknya seluruhnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 14 Mei 2001 No.SK.25.520.1-61-03.2001.-----

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 14 Mei 2001 No.SK.25.520.1-61-03.2001, telah terbit Hak Milik No.1463/Desa Mengwi, Luas 1.600 m2, Surat Ukur tanggal 30-10-2000, No.37/2000, tercatat atas nama I Gede Sandia.

6. Bahwa pencatatan pendaftaran hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat . -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 pihak ketiga atas nama I GEDE SANDIA melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Intervensi dalam sengketa ini dan terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/G/ 2018/PTUN.DPS. tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menempatkan Pemohon Intervensi atas nama I GEDE SANDIA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Eksepsi kepentingan -----

Bahwa perihal kepentingan dalam hukum acara Peradilan TUN diatur ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: ***“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”***. -----

Sejalan dengan kaidah normatif sebagaimana terurai dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merujuk pada kajian *teoritis-doktrinal* sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto perihal kepentingan yang terurai dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II” pada halaman 38-39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas. Kepentingan yang dimaksud adalah: -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja; -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; -----
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. -----

Bahwa dalam perkara ini terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak punya kepentingan dalam diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan alasan hukum sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah dengan pipil 352, persil 104, kelas

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, luas 0,16 Ha tercatat atas nama I Wayan Sukera (kakek Para Penggugat) yang tanpa hak kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Tata Usaha Negara telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 atas nama PT. PERTANI (Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan selanjutnya berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, No. SK : 25-520.1-61-03-2001, tertanggal 14 Mei 2001 telah dilepaskan haknya kepada Tergugat II Intervensi (I Gede Sandia) dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali. -----

- b. Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah memang berasal dari pelepasan hak dari sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4 atas nama PT. PERTANI (Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, **yang mana secara konstitutif telah ditetapkan dan/atau diputuskan secara keperdataan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps tanggal 30 September 1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 16/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 02 Maret 1993 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1637 K/Pdt/1993 tanggal 30 Mei 1995** antara I Putu Arsa alias I Putu Arsha (ayah Kandung dari Para Penggugat) melawan Kepala PT. PERTANI wilayah Pemasaran Bali, NTT dan Timtim, **yang**

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan PT.PERTANI sebagai pemiliknya yang sah atas objek sengketa dalam perkara sekarang ini di PTUN Denpasar.

- c. Bahwa dengan terbuktinya PT.PERTANI sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa secara keperdataan berdasarkan Putusan perdata tersebut diatas, maka berlakulah asas "*Res Judicata Veritate Habetur*" harus dianggap benar sepanjang tidak ada Putusan Pengadilan Perdata yang lain dan baru yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian maka dengan adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan tetap tersebut diatas, memberikan penegasan bahwa hilangnya kepentingan yang bersifat pribadi dan langsung dalam diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. -----
- d. Apalagi penguasaan fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai secara terus menerus oleh PT. PERTANI sejak terjadinya pelepasan hak dari kakek Para Penggugat yang bernama I Wayan Sukera (Alm) kepada PT. PERTANI pada tanggal 21 Januari 1963 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai perundangan yang berlaku yang mana kemudian PT. PERTANI berdasarkan Hak Guna Bangun (HGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 melepaskan haknya kepada Tergugat II Intervensi (I Gede Sandia) berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, No. SK : 25-520.1-61-03-2001, tertanggal 14 Mei 2001 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali sehingga selanjutnya penguasaan tanah objek sengketa

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



tersebut diteruskan penguasaannya oleh Tergugat II Intervensi sampai sekarang ini. -----

Bahwa sejak terbitnya sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 sampai dialihkannya SHGB tersebut kepada Tergugat II Intervensi menjadi terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001 Para Penggugat tidak pernah mengajukan/menyatakan keberatannya terhadap proses tersebut.

Dengan demikian maka terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh PT. PERTANI dan Tergugat II Intervensi selama lebih dari 55 tahun. -----

- e. Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti tidak menguasai secara fisik maka menurut hukum/menurut pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yakni pendapat ahli atas nama Arie S. Hutagalung sebagaimana dikutip Dr. Urip Santoso, S.H., M.H dalam bukunya "*Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*", halaman 279 memberikan pengertian tentang *rechtsverwerking*, yaitu dalam hukum adat ada lembaga yang namanya "kehilangan hak untuk menuntut" atau *rechtsverwerking*, yang intinya adalah apabila seseorang mendalilkan memiliki tanah, tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanah tidak terurus, dan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan itikad baik, dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga tersebut adalah sesuai dengan prinsip yang dianut hukum adat bahwa tanah merupakan milik bersama masyarakat/anggotanya, dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi tidak digunakan, sama halnya dengan menelantarkan tanah dalam Hukum Tanah Nasional. -----

Bahwa lembaga *rechtsverwerking* telah mendapatkan pengukuhan dalam yurisprudensi yaitu: -----

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, terdapat kaidah hukum bahwa gugatan tidak diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan tanah selama 25 tahun dianggap telah menghilangkan haknya (*rechtsverwerking*); -----
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 329/K/Sip/1957 tanggal 24 Mei 1959, terdapat kaidah hukum bahwa pelkepasan hak (*rechtsverwerking*) : di Tapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang bersangkutan, maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam huruf a s/d e tersebut diatas, maka telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sehingga tidak berhak atas dirinya mengajukan gugatan berkaitan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. -----

2. Eksepsi Kewenangan Absolut -----

- a. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat ada mempunyai tanah warisan berdasarkan surat pipil 352, persil 104, kelas 1, luas 0,16 Ha tercatat atas nama I Wayan Sukera (kakek Para Penggugat) -----
- b. Bahwa hak warisan Para Penggugat itu telah dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) - berupa sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat/KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG. -----
- c. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut menyangkut tentang **HAK WARIS**, yang mana tentang **Hak-Hak Kewarisan** tersebut adalah

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan permasalahan **Keperdataan** (vide Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku II Tentang Kebendaan angka XII tentang : Perwarisan karena Kematian). -----

d. Oleh karena dalil-dalil tersebut menyangkut masalah Keperdataan yang diatur dalam KUHPerdata, maka yang berwenang untuk mengadili adalah Peradilan Perdata in casu : Pengadilan Negeri Denpasar. -----

e. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI perkara a quo (Vide Pasal 62 huruf (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya. -----

3. **Eksepsi Daluarsa** -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali terbit tanggal 27 Juli 2011, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 8-8-2018 sehingga gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*Exceptio Temporis*) sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan :

“dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan lewat waktu' -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Para Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas; -----
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara; -----
3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang didasarkan pada proses/prosedur administrasi atau data-data yang tidak benar dimana secara nyata Keputusan Kepala KAntor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997, tanggal 25 September 1997 merujuk kepada pipil 352, persil 104, kelas 1, luas 0,16 Ha tercatat atas nama I Wayan Sukera (kakek Para Penggugat) adalah cacat hukum termaksud juga sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 atas nama PT. PERTANI (Persero); -----

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas jelaslah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena: -----

a. Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, No. SK : 25-520.1-61-03-2001, tertanggal 14 Mei 2001; -----

Pencatatan pendaftaran hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Pasal 73 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

- b. Bahwa sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali terlebih dahulu telah dilakukan perjanjian pelepasan hak antara PT. PERTANI dengan Tergugat II Intervensi yang isinya dimana PT. PERTANI selaku pemegang sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 telah setuju dan semupakat melepaskan segala hak (tidak ada yang dikecualikan) yang dipunyai dan/atau dapat dilakukan terhadap tanah sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) No. 4, tanggal 25 Oktober 1997 kepada Tergugat II Intervensi (I Gede Sandia). -----
- c. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) No. 4, luas 1.600 m2 dengan gambar situasi tanggal 13-3-1997, No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI tersebut diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. SK.63/ HGB/BPN/B/Bd/1997
tanggal 25-9-1997. -----

- d. Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) No. 4 tanggal 25 Oktober 1997 atas nama PT. PERTANI ternyata kepemilikan tanah PT.PERTANI yang sekarang menjadi objek gugatan di PTUN Denpasar telah pernah digugat oleh ayah Para Penggugat yang bernama I Putu Arsa (Alm) dalam perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar dimana ayah Para Penggugat yang bernama I Putu Arsa (Alm) berkedudukan sebagai Penggugat dan PT.PERTANI sebagai Tergugat yang tuntutananya berbunyi: -----

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2) Menyatakan hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris tunggal dari almarhum I Wayan Sukra; -----
- 3) Menyatakan hukum tanah sengketa terletak di desa Mengwi No. 70, kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, Pipil No. 352, Persil No. 104, Klas I, luas 0.160 Ha (1600 m²) atas nama I Wayan Sukra dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan Desa Adat Mengwi; -----
- Timur : Jalan Desa Adat ke Pura Desa; -----
- Selatan : Tanah Tegal I Gerada; -----
- Barat : tanah tegal Men Wisma/Sekolah Yayasan Wasundari; -----

Adalah sah peninggalan almarhum I Wayan Sukra dimana sebagai penerima waris satu-satunya adalah Penggugat; -----

- 4) Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa alas hukum yang sah, oleh karena itu tanah sengketa dalam pipil keatas nama PT.Pertani pipil No. 368, persil No. 104,

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klas I, luas 0.160 Ha, tidak lebih sebagai wajib pajak saja adalah tidak sah adanya; -----

5) Menyatakan hukum batas waktu penikmatan bangunan sengketa sebagai sarana gudang diatas tanah sengketa adalah telah berakhir demi kelayakannya menurut peraturan bangunan semi permanen, oleh karena itu demi keamanan bangunan sengketa harus dibongkar serta dipindahkan dari atas tanah sengketa; -----

6) Menghukum kepada Tergugat atau barang siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atas biaya Tergugat sendiri, bila perlu pelaksanaan tersebut atas bantuan polisi; -----

7) Menyatakan sita conservatoir yang telah dilakukan oleh jurusita Pada Pengadilan Negeri Denpasar atas Tanah Sengketa adalah sah dan berharga; -----

8) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

e. Bahwa terhadap perkara No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps tersebut diatas, Pengadilan Negeri Denpasar kemudian memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian”; -----

“ Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum I WAYAN SUKRA”; -----

“ Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya”; -----

“ Menghukum Penggugat untuk membayar segala onkos yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah). -----

f. Bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps tanggal 30 September 1992 dikuatkan kembali

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Putusan Pengadilan Tinggi No. 16/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 02
Maret 1993 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1637
K/Pdt/1993 tanggal 30 Mei 1995; -----

- g. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terbukti secara
tegas dan jelas bahwa objek sengketa berupa pipil 352, persil 104,
kelas 1, luas 0,16 Ha tercatat atas nama I Wayan Sukera (kakek Para
Penggugat) dalam perkara perdata tersebut adalah milik sah dari
PT.PERTANI karenanya penerbitan sertifikat Hak Guna Bangun
(SHGB) No. 4, luas 1.600 m2 dengan gambar situasi tanggal 13-3-
1997, No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI yang kemudian
dilepaskan haknya oleh PT.PERTANI kepada I GEDE SANDIA
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Badung, No. SK : 25-520.1-61-03-2001, tertanggal 14 Mei 2001 telah
terbit Hak Milik No. 1463/Mengwi, tanggal 27-7-2001, surat ukur
No.37/2000 tanggal 30-10-2000, luas 1.600 M2 atas Nama I Gede
Sandia (Tergugat II Intervensi) sesuai dengan ketentuan dalam pasal
23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997
tentang pendaftaran tanah Jo. Pasal 73 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah **adalah sudah sesuai dengan
peraturan hukum yang berlaku dan didasarkan pada alas hak
yang sah.** -----

4. Dengan demikian maka terbukti Tergugat dalam membuat keputusan
sudah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas umum
penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. -----

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Tindakan Tergugat I tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan, asas tidak berbuat sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum) oleh sebab itu maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya; -----

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas mohon berkenan Majelis Hakim Pimpinan Sidang setelah memeriksa dengan cermat perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya . -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 9 Oktober 2018 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 16 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2018, untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat, telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1.A sampai dengan P-26 sebagai berikut:-----

1. P-1.A : Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Bali No. 001/X/KEP.KI-BALI/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dengan lampiran Berita Acara Mediasi Komisi Informasi Provinsi Bali tanggal 17 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. P-1.B : Surat Keterangan Serah Terima Warkah tanggal 13 Juni 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. P-2.A : Kutipan Keputusan kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK. 63/HGB/BPN/B/Bd/1997 tanggal 25 September 1997 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Nama PT. Pertani (Persero) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
4. P-2.B : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4 atas nama PT. Pertani (Persero) tanggal 25 Oktober 1997 Gambar Situasi No. 1181/1997 tanggal 31 Maret 1997, Kelurahan Mengwi , Kecamatan Mengwi Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
5. P-2.C : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : SK.25-520.1-61-03-2001 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama I Gede Sandia atas tanah yang terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi tanggal 14 Mei 2001. (Fotokopi Sesuai dengan fotokopi) ; -----
6. P-3.A : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1984 Tanggal 31 Maret 1984 No.Kohir/F: 352 Nama Wajib IPEDA I Wy Sukera (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-3.B : Surat Keteapan Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 12 April 1984 Atas nama I Wayan Sukera (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-3.C : Surat Keterangan Tanah Nomor : 767/Bd/1984 tanggal 12 April 1984 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
9. P-3.D : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 tanggal 6 Nopember 1985, Nama Wajib IPEDA I Wyn Sukera (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 10.P-4. : Surat Pernyataan Keberatan Atas Pencoretan/Penghapusan pipil kami No.352 An . I Wayan Sukera dalam buku IPEDA (hurup C) tanggal 3 Juni 1986 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 11.P-5.A : Surat Pernyataan I Ketut Umbara, SH. Nomor : 708/N/IX/2016 tanggal 23 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; ----
- 12.P-5.B : Surat Keterangan dari Kelian Desa Adat Mengwi Ida Bagus Anom tanggal 16 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 13.P-5.C : Surat Keterangan dari Drs. I Nyoman Gede Murdita tanggal 16 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 14.P-5.D : Surat Keterangan dari I Nyoman Endra tanggal 16 September 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 15.P-6.A : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 03/PE/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 atas nama I Wayan Sukera (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 16.P-6.B : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 12/PE/III/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Ni Ketut Rai (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 17.P-6.C : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 04/PE/I/2004 tanggal 29 Januari 2004 atas nama Ni Wayan Latri (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.P.6.D : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 02/PE/II/2002 tanggal 7 Pebruari 2002 atas nama Putu Arsa (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 19.P.6.E : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 08/PRG/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Ni Nyoman Sukarmin (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 20.P-6.F : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 26 September 2016 atas nama dr I Gde Sosiawan, dkk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 21.P-7.A : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 56/Pdt.G/1992/PN.Dps tanggal 30 September 1992 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 22.P-7.B : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 2 Maret 1992 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 23.P-7.C : Putusan Mahkamah Agung No.1637 K/Pdt/1993 tanggal 30 Mei 1995 ; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 24.P-8.A : Surat Keteapan Iuran Pembangunan Daerah No. 156 Tanggal 2 Juli 1985 Atas nama I Wayan Sukera (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 25.P-8.B : Sertipikat Hak Milik No.494, Desa Werdhi Buana, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tanggal 14 April 2010 atas nama Dr. I Gede Sosiawan, dkk dan Surat Ukur No.00384/WERDHIBUANA/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 26.P-9.A : Surat Keteapan Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 29 Juni 1985 Atas nama I Wayan Sukera (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 27.P-9.B : Sertipikat Hak Milik No.1763, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tanggal 6 Januari

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Dr. I Gde Sosiawan, dkk dan Surat Ukur No.00378/MENGWI/2011 tanggal 28 November 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

28.P-10.A: Kwitansi Pembayaran Harga Tanah di Pelemahan Desa Mengwi atas nama I Wayan Sukera tanggal 1 Pebruari 1963 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

29.P-10.B: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Pekarangan Untuk Kepentingan Padi Centra tanggal 21 Januari 1963 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

30.P-11.A: Surat dari Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, perihal Permohonan Atas Warkah/asal usul terbitnya HGB No. 4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI yang kemudian menjadi Sertifikat No. 1463 dengan No. Surat Ukur 37/2000 atas nama I Gede Sandia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

31.P-11.B: Tanda Terima tanggal 2 Mei 2017 dari Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

32.P-12.A: Surat dari Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M kepada Perbekel Mengwi, perihal Permohonan Atas Warkah/asal usul terbitnya HGB No. 4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No. 1181/1997 atas nama PT. PERTANI yang kemudian menjadi Sertifikat No. 1463 dengan No. Surat Ukur 37/2000 atas nama I Gede Sandia (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

33.P-12.B: Tanda Terima tanggal 26 April 2017 dari Ir. I Putu Gede Sosiantara, M.M kepada Perbekel Mengwi, (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.P-12.C: Surat tanggal 8 Mei 2017 No.181.1/92/Pem, Perihal :
Permohonan atas Warkah dari Perbekel Mengwi kepada Kepala
BPN Kabupaten Badung, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 35.P-13 : Surat tanggal 27 Oktober 2017 No.3346/7-51.03/X/2017,
Perihal : Permohonan atas Warkah dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung kepada Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali yang tembusannya
disampaikan kepada Perbekel Mengwi (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ; -----
- 36.P-14 : Surat tanggal 27 Oktober 2017 No.3346/7-51.03/X/2017,
Perihal : Permohonan atas Warkah dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung kepada Pemerintah Kabupaten
Badung Kecamatan Mengwi Perbekel Mengwi (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
- 37.P-15 : Surat tanggal 17 Nopember 2017 No.181.1/347/Pem, Perihal :
Permohonan Ijin Tertulis dari Perbekel Mengwi kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
- 38.P-16 : Surat tanggal 20 Nopember 2017 No.094/P/PALF/XI/
2017,Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan
Salinan Resmi Warkah dari Prambanan Agung Law Firm
kepada Kepala BPN Kabupaten Badung, (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ; -----
- 39.P-17.A: Surat tanggal 20 Nopember 2017 No.095/P/PALF/
XI/2017,Lamp : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Untuk
Segera Menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.P-17.B: Bukti Pengiriman Surat tertanggal 22 Nopember 2017 melalui Ekspedisi TIKI kepada Kanwil BPN Propinsi Bali (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 41.P-17.C: Tanda Terima tanggal 21 Nopember 2017 dari Prambanan Agung Law Firm kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 42.P-18.A: Surat tanggal 20 Nopember 2017 No.096/P/PALF/XI/2017, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Ijin Penerbitan Warkah dari Prambanan Agung Law Firm kepada Kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
- 43.P-18.B: Tanda Terima tanggal 21 Nopember 2017 dari Prambanan Agung Law Firm kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 44.P-19 : Surat tanggal 27 Oktober 2017 No.3609/13-51.03/XI/2017, Perihal : Mohon Foto Copy Warkah dari Kepaka Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali yang tembusannya disampaikan kepada Ir. I Gede Sosiantara, MM (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 45.P-20 : Surat tanggal 20 Desember 2017 No.1723/18-51/XII/2017, Perihal : Permohonan untuk segera menindaklanjuti Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang tembusannya disampaikan kepada I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana, SH. dkk (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.P-21 : Surat tanggal 4 Januari 2018 No. 68/18.1-400.8/I/2018, Hal :
Konfirmasi terhadap Permohonan Penerbitan Warkah Sertipikat
HGB Nomor 4 Desa Mengwi dari Kementerian Agraria Dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang
tembusannya disampaikan kepada I Gusti Ketut Gede Yusa
Arsana, SH. dkk (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 47.P-22 : Surat tanggal 29 Januari 2018 No. 0088/8-51/I/2018, Perihal :
Konfirmasi Terhadap Permohonan Penerbitan Warkan
Zewrtipikat HGB Nomor 4 Desa Mengwi dari Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali kepada
Kepaka Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang
tembusannya disampaikan kepada I Gusti Ketut Gede Yusa
Arsana, SH. dkk (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
- 48.P-23 : Surat tanggal 22 Januari 2018 No.005/P/PALF/I/2018,Lamp : 1
(satu) berkas, Prihal : Permohonan Penyerahan Salinan Resmi
Warkah dari Prambanan Agung Law Firm kepada Kepala BPN
Kabupaten Badung, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
- 49.P-24 : Surat tanggal 21 Maret 2018 No. 018/P/PALF/III/2018,
Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan menerbitkan
salinan resmi Warkah dari Prambanan Agung Law Firm kepada
Kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi); -----
- 50.P-25.A: Surat Wajib Pajak : - No.- Tempat tinggal : Br Peregae, I
Sukera No.352 dibeli dari No.64 (Men Misma) dengan Akte
tanggal 22 April 1959 disaksikan oleh Jawatan Punggawa
(Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.P-25.B: Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 15 Juni 1959 atas nama I Sukera Br. Peregae (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

52.P-26 : Surat Keterangan tertanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Kelihan Desa Adat Mengwi Ida Bagus Anom (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan Saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut : -----

1. I KETUT UMBARA, SH.-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Saksi diangkat sebagai Perbekel Desa Mengwi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 yang sebelumnya sebagai Kelian Banjar Dinas di Banjar Gambang Mengwi;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat (I Putu Gede Sosiantara, M.M.) sejak tahun 2016, sekitar bulan Juni 2016, ketika Penggugat mohon bantuan pengurusan warkah atas nama I Gede Sandia, dan kemudian Saksi mengajukan permohonannya ke Badan Pertanahan;---
- Bahwa benar permohonan warkah tersebut pertama kali melalui lisan tetapi BPN tidak memberikannya, setelah itu disusul dengan surat, selanjutnya BPN memberikan kopiannya, lalu kopi warkah tersebut, hari itu juga Saksi berikan kepada Penggugat I Putu Gede Sosiantara, M.M;
- Bahwa benar yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah I Gede Sandia , karena obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama I Gede Sandia, letaknya di Banjar Pengisian Mengwi dengan luas tanah 16 (enam belas) are, Tanah tersebut dalam keadaan kosong,

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



didepannya/dipinggir trotoar ada orang jualan sate, ditumbuhi tanaman liar, disebelah timur ada pagar tembok;-----

- Bahwa benar bukti P.1.B berupa Surat Keterangan Serah Terima Warkah tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Desa yang bernama I Ketut Sumarjaya dan diserahkan tanggal 12 Juni 2018;-----
- Bahwa benar Penggugat tahu tanah obyek sengketa telah bersertipikat atas nama I Gede Sandia tahunya berawal dari permohonan Pak I Putu Gede Sosiantara, M.M, dia mohon ke Desa, apakah ada arsip buku Leter C, warkah di Desa, Saksi bilang tidak ada, Kata Pak Gede mau memperkarakan tanahnya. Setelah itu Saksi telepon Pak Suarsa (Saudaranya Pak Gede Sandia) bahwa tanah tersebut mau digugat, kemudian diperlihatkanlah Sertipikat itu oleh Pak Suarsa bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama I Gede Sandia;-----

2. I NYOMAN YASANTARA. -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Saksi tahun 1980 - 1997 bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Pesedahan Agung Tk II Badung, setelah itu diangkat sebagai PNS di Pesedahan Agung Kota Denpasar, kemudian tahun 2007 dimutasi ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar, selanjutnya tahun 2010 dimutasi ke Dinas Sosial Kota Denpasar hingga Saksi pensiun tahun 2015;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat (Ir. I Gede Sosiantara) setelah Saksi pensiun, dua bulan kemudian Saksi dikenalkan orang yang bernama Ir I Putu Gede Sosiantara oleh I Nyoman Arsi. I Nyoman Arsi adalah kawan Saksi ketika Saksi aktif di Pesedahan Agung Tk II Badung dan dirumah Saksi I Putu Gede Sosiantara menceritakan bahwa tanah orang tuanya bisa berubah menjadi atas nama I Gede Sandia, padahal

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya tidak pernah menjual tanah tersebut, bahwa orang tua Penggugat yang bernama I Putu Arsa pernah mengajukan Prona tetapi tidak bisa karena sudah terbit SHGB atas nama PT. Pertani, kemudian terbit SHM atas nama I Gede Sandia;-----

- Bahwa benar tugas Sedahan adalah memantau perubahan-perubahan objek tanah yang belum bersertipikat, jika terjadi perubahan pekaseh melapor ke Sedahan, Sedahan kemudian melapor ke Sedahan Agung (ada 15 Sedahan) dimana Satu orang Sedahan membawahi 7 (tujuh) pekaseh, meliputi wilayah satu subak dan di Sedahan dalam pipil tanah desa diberikan kode D untuk tanah kering dan Y untuk tanah subak/sawah dan setahu Saksi tanah Wayan Sukera berkode D (tanah kering);-----
- Bahwa benar Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara: Jalan Raya (menuju Bedugul), sebelah Timur: Jalan menuju Pura Dalem, sebelah Selatan : Tanah orang lain, dan sebelah Barat: tanah Men Misma ; -----
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Penggugat (Ir I Putu Gede Sosiantara, M.M.) adalah Pipil No.352, persil 104, Kelas I, luas 16 are, atas nama I Wayan Sukera, Klasiran 148 - 159 dan Akte Jual Beli No.64 antara Men Misma dengan Wayan Sukera dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);-----
- Bahwa benar bukti P-25.A adalah persil, sedangkan bukti P-25.B adalah pipil dan Penerbitannya bukti P-25 A dulu baru kemudian diterbitkan bukti P-25 B sedangkan bukti P-10.A adalah berupa Kwitansi, yang menerima adalah I Wayan Sukera, dan bukti P-10.B adalah Surat pernyataan pelepasan hak. Selanjutnya bukti P-3.A adalah berupa Ketetapan Iuran Pajak Tahun 1984 atas nama I Wayan Sukera, bukti P-3.B adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1984 atas nama I Wayan

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukera, sedangkan bukti P-3.C adalah Surat Keterangan Tanah dan di bukti P-3 C seharusnya pajak (IPEDA) tidak menjadi satu tetapi dipecah menjadi 2 (dua);-----

- Bahwa benar Saksi tahu tahun 2016 terbit SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT. Pertani yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama I Gede Sandia dan orang tua Penggugat sudah pernah mengajukan Prona, tetapi ditolak, karena sudah terbit SHGB atas nama PT. Pertani;-----

3. ZULKIFLI HARAHAHAP, SH. -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai Ahli, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Saksi sebagai ahli dibidang ke PPAT- an yang diangkat sebagai PPAT sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa benar tanah-tanah yang belum bersertipikat yang kejadiannya sebelum tahun 1962 dapat di proses/diajukan permohonan haknya apabila berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, disaksikan oleh Kepala Desa dan perangkat desa, melampirkan Surat Keterangan dari BPN terhadap tanah yang belum bersertipikat;-----
- Bahwa benar apabila penjual adalah pemilik Pipil No. X, kemudian dalam transaksi jual beli dijual Pipil No. L, sedangkan penjual tidak memiliki Pipil No. L tersebut, lalu mendaftarkan ke BPN maka jual beli itu batal demi hukum, karena jual belinya batal demi hukum, maka prosedural terhadap proses-proses permohonan hak atas tanah berikutnya juga batal demi hukum;-----
- Bahwa benar Jika proses pensertipikatannya dengan jual beli seluruhnya, maka pipil aslinya ditarik oleh BPN (menjadi arsip dalam warkah

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak atas tanah), kecuali jika dijual sebahagian, maka pipil aslinya dikembalikan;-----

- Bahwa benar proses permohonan tanah negara menjadi tanah hak milik yaitu bisa dimohonkan tanah-tanah yang berbentuk pipil, pajak, Verponding Indonesia, Girik, atau dalam jangka waktu tertentu menduduki tanah tersebut tanpa ada gangguan, gugatan, sengketa dengan pihak lain, baru bisa mengajukan permohonan hak itu ke BPN disertai pernyataan dari BPN yang menyatakan tanah belum bersertipikat ditambah keterangan dari Kepala Desa bahwa dia menempati tanah tersebut, baru diajukan ke BPN untuk diproses oleh BPN;-----
- Bahwa benar jika jual beli antara Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap tanah milik rakyat yang masih Pipil maka Pipil itu konversinya ke Hak Milik, sementara BUMN itu adalah badan hukum yang bukan subyek hak milik, bisa dilakukan dengan cara pelepasan hak ke negara untuk dimohonkan oleh si BUMN tadi dan Ada formnya yang tersedia di Kantor Pertanahan, juga ada di Kantor PPAT sesuai dengan PP No. 37 Tahun 1998 kecuali sebelum tahun itu di Kantor PPAT belum tersedia form pelepasan hak;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:-----

1. T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4 Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama PT. Pertani (Persero) Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta tanggal 25 Oktober 1997 dengan Gambar Situasi Nomor 1181/1997

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 1997 Luas 1.600 M2 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

2. T-2. : Buku Tanah Hak Milik No. 1463 Kelurahan Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali atas nama I Gede Sandia tanggal 27 Juli 2001 dengan Surat Ukur No.37/2000 tanggal 30 Oktober 2000 Luas 1.600 M2 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. T-3 : Permohonan Pendaftaran Tanah No.4, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Penerima Hak : PT. Pertani beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. T-4 : Permohonan Pendaftaran SK. Hak, Nomor Hak : Guna Bangunan 4/Mengwi 1463, Nama Penerima Hak : Ir. I Gede Suarsa Kuasa dari I Gede Sandia, Alamat : Jl/Banjar : Pengiasan, Kel/Desa : Mengwi, Kecamatan : Mengwi, Kabupaten : Badung, Letak Tanah : Jl/Banjar : -, Kel./Desa : Mengwi, Kecamatan : Mengwi, Kabupaten : Badung beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. T-5 : Surat No.4494/13-51.03/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016, Perihal : Pemberitahuan Pemblokiran beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeterai cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-8 sebagai berikut:-----

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T.II.Intv.-1 : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
56/Pdt.G/1992/PN.Dps tanggal 30 September 1992
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. T.II.Intv-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.
16/Pdt/1993/PT.Dps tanggal 2 Maret 1993 (Fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----
3. T.II.Intv-3 : Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung
No.56/Pdt/G/1992/PN. Dps (Fotokopi sesuai dengan asli); -
4. T.II.Intv-4 : Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor : 8 Tanggal 21
Agustus 2000 oleh Notaris Wayan Darma Umbara, SH.
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Milik No.1463, Desa Mengwi, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tanggal 27 Juli 2001 atas nama I
Gede Sandia 2001 dengan Surat Ukur No.37/2000 tanggal
30 Oktober 2000 Luas 1.600 M2 (Fotokopi sesuai dengan
asli); -----
6. T.II.Intv-6 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan
Bangunan Tahun 2017, NOP :510302000600701150 atas
nama I Gede Sandia (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. T.II.Intv-7 : Nomor Objek Pajak : 51.03.020.006.007-0115.0 atas nama I
Gede Sandia (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. T.II.Intv-8 : Bukti Pembayaran BPD Bali, NOP :510302000600701150
Nama I Gede Sandia (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan
Saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk
itu oleh Majelis Hakim : -----

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada Persidangan tanggal 18 Desember 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya; ----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyatakan cukup serta tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1463/Desa Mengwi, tanggal 27-7-2001, Surat Ukur Nomor 37/2000, tanggal 30-10-2000, luas 1600 m², atas nama I Gede Sandia, terletak di Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Tingkat II Badung, Provinsi Tingkat I Bali (vide Bukti T - 2 = Bukti T II INT - 5);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 2 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018;-----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut hak keperdataan, karena Para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya terhadap bidang tanah yang didalilkan milik Para Penggugat, sedangkan tanah tersebut saat ini telah terbit Objek Sengketa atas nama I Gede Sandia, atas dasar tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya berisi bahwa terhadap pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut bila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan atau tidak mengajukan gugatan atas penerbitan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut, sedangkan Objek Sengketa terbit pada tanggal 27 Juli 2001 sedangkan Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 8 Agustus 2018, maka gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat tidak punya kepentingan dengan alasan bahwa tanah yang tercatat atas nama Wayan Sukera (kakek Para Penggugat) berdasarkan Pipil 352, Persil 104, Kelas 1, luas 0,16 ha, telah dilepaskan haknya kemudian diterbitkan SHGB Nomor 4, tanggal 25 Oktober 1997 atas nama PT. Pertani (Persero), dan kemudian telah beralih kepada Tergugat II Intervensi sehingga terbit Objek Sengketa;-----

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penguasaan fisik bidang tanah berdasarkan Objek Sengketa dikuasai secara terus menerus oleh PT. Pertani (Persero), penguasaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat II Intervensi, semenjak penerbitan SHGB Nomor 4 atas nama PT. Pertani (Persero), dan penerbitan Objek Sengketa atas nama Tergugat II Intervensi Para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan;-----

2. Bahwa, Para Penggugat mendalilkan memiliki hak waris atas tanah atas nama I Wayan Sukera (kakek Para Penggugat), berdasarkan hal tersebut bilamana Para Penggugat merasa dirugikan atas penerbitan Objek Sengketa maka terhadap hak waris merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya, atas dasar tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;---
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan maupun gugatan terkait kepemilikan maupun penerbitan Objek Sengketa sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 8 Agustus 2018, atas dasar tersebut gugatan Para Penggugat telah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi disimpulkan bahwa dalil eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai: -----

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut); -----
2. Gugatan Lewat Waktu;-----
3. Kepentingan Penggugat (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Denpasar untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut :-----

1. Bahwa, dahulu tanah seluas 1.600 m² diperoleh PT. Pertani (Persero) dari proses pelepasan hak I Wayan Sukra (kakek Para Penggugat) atas sebidang tanah, berdasarkan Surat Pelepasan Hak, tanggal 21 Januari 1963 (*vide* Bukti P-10.B), dan Kwitansi pembayaran dari Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali di Singaraja, tanggal 1 Pebruari 1963 (*vide* Bukti P-10.A), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa I Wayan Sukra (kakek Para Penggugat) telah menerima uang pembayaran tanah sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);-----
2. Bahwa, atas peristiwa pelepasan hak antara I Wayan Sukra dan PT. Pertani (Persero), pernah diajukan gugatan perdata yang diajukan oleh I Putu Arsa (anak I Wayan Sukra) melawan Kepala PT. Pertani (Persero) di Pengadilan Negeri Denpasar, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 56/Pdt/G/1992/PN.Dps, tanggal 30 September 1992 (*vide* Bukti T II INT-1 = Bukti T-7.B);-----
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 56/Pdt/G/1992/PN.Dps, tanggal 30 September 1992, menyatakan bahwa I Putu Arsa dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari I Wayan Sukra, terhadap pelepasan hak atas tanah I Wayan Sukra berdasarkan Buku C Desa Mengwi Nomor 70, Pipil Nomor 352, Persil Nomor 104, Luas 0,160 ha, kepada PT. Pertani (Persero), I Putu Arsa sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam peristiwa pelepasan hak tersebut (*vide* Bukti T II INT-1 = Bukti T-7.B);-----

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, terhadap Putusan Nomor 56/Pdt/G/1992/PN.Dps, tanggal 30 September 1992, dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 16/Pdt/1993/PT.Dps, tanggal 2 Maret 1993 (*vide* Bukti T II INT-2 = Bukti P-7.B), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1637K/Pdt/1993, tanggal 30 Mei 1995 (*vide* Bukti P-7.C) serta telah berkekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa, selanjutnya penguasaan bidang tanah tersebut beralih dari PT. Pertani (Persero) kepada Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor : 8 Tahun 2000, tanggal 21 Agustus 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Darma Winata, S.H.(*vide* Bukti T- 4.P = Bukti T II INT-4), yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Pertani (Persero) melepaskan segala hak atas sebidang tanah berdasarkan SHGB Nomor 4 Desa Mengwi, luas 1.600 m², dan telah menerima uang ganti rugi dari Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----
6. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor : 8 Tahun 2000, tanggal 21 Agustus 2000, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;-----
7. Bahwa, Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut secara terus menerus tanpa ada keberatan dari pihak manapun, Saksi I Ketut Umbara, S.H., menerangkan bahwa tanah tersebut ditanami tanaman pisang, dan terdapat pedagang sate yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi, dan sudah lama berjualan diatas tanah tersebut, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan;-----
8. Bahwa, atas penerbitan Objek Sengketa Ir. I Putu Gede Sosiantara, MM (Para Penggugat) melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan surat tertanggal 10 Oktober 2016 kepada Tergugat perihal permohonan

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran Objek Sengketa, yang dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor 4494/13-51.03/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, perihal pemberitahuan pemblokiran (*vide* Bukti T-5), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk persyaratan pengajuan pemblokiran Sertipikat Hak Milik, Ir. I Putu Gede Sosiantara, MM harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud surat tersebut;-----

9. Bahwa, Ir. I Putu Gede Sosiantara, MM (Para Penggugat) juga pernah mengirimkan surat tertanggal 25 April 2017 kepada Tergugat dan Perbekel Mengwi, perihal permohonan atas warkah / asal usul terbitnya HGB No.4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No.1181/1997 atas nama PT. Pertani yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1463 dengan No. Surat Ukur 37/2000 atas nama Gede Sandia (*vide* Bukti P-11.A, dan Bukti P-12.A);-----

Menimbang, bahwa terdapat dalil eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut, dimana eksepsi tentang kepentingan menggugat termasuk dalam eksepsi lain maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa (*vide* Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), adapun uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Kepentingan berkait dengan kualitas untuk menggugat atau biasa disebut "*persona standi in judicio*" atau "*ius standi*" atau "*standing to the sue*" yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya "*standing to the sue*", yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikatakan, tanpa adanya

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kepentingan” tidak akan ada “gugatan *“point d’interest, point d’action”* sama dengan *“no interest, no action”*”;-----

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, menegaskan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pernah ada gugatan keperdataan pada tahun 1992, yang diajukan oleh anak I Wayan Sukra yaitu I Putu Arsa yang memperlmasalahakan pelepasan hak atas tanah ayahnya kepada PT. Pertani (Persero), dimana dalam petitum gugatannya, I Putu Asra mohon agar penguasaan tanah oleh PT. Pertani (Persero) dinyatakan sebagai tindakan tanpa alas hukum yang sah, dan tidak lebih sebagai wajib pajak saja, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 56/Pdt/G/1992/PN.Dps, tanggal 30 September 1992 (*vide* Bukti T II INT-1 = Bukti T-7.B), hanya mengabulkan sebagian gugatan I Putu Arsa, sebatas menyatakan bahwa I Putu Arsa

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar satu-satunya ahli waris I Wayan Sukra, dimana putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor 16/Pdt/1993/PT.Dps, tanggal 2 Maret 1993 (*vide* Bukti T II INT-2 = Bukti P-7.B), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1637K/Pdt/1993, tanggal 30 Mei 1995 (*vide* Bukti P-7.C), artinya Peradilan Perdata telah menyatakan bahwa I Putu Arsa tidak dapat membuktikan adanya permasalahan hukum terhadap pelepasan hak atas tanah dari I Wayan Sukra kepada PT. Pertani (Persero);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Pertani (Persero) telah mengalihkan penguasaan hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor : 8 Tahun 2000, tanggal 21 Agustus 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Wayan Darma Winata, S.H.(*vide* Bukti T- 4.P = Bukti T II INT-4) yang oleh Tergugat II Intervensi tanah tersebut dikuasai secara terus menerus, hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan pedagang sate yang masih memiliki hubungan saudara dengan Tergugat II Intervensi sampai saat ini masih berdagang diatas bidang tanah *a quo* tanpa ada pihak yang keberatan termasuk Para Penggugat (*vide* keterangan Saksi Para Penggugat yang bernama I Ketut Umbara, S.H.), selain itu Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi kewajibannya sebagai pemilik tanah semenjak tahun 2001 sampai dengan sekarang dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana Bukti Surat T II INT-6, T II INT-7, dan T II INT -8, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan Tergugat II Intervensi baik secara formil maupun materiil benar-benar menguasai bidang tanah tersebut, sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak penguasaan atas tanah berdasarkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu sesungguhnya Para Penggugat semenjak peristiwa pengalihan hak atas bidang tanah melalui Surat Pelepasan Hak, tanggal 21 Januari 1963 (*vide* Bukti P-10.B), beserta bukti

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pembayaran dari Perusahaan Pertanian Negara Kesatuan Bali di Singaraja, tanggal 1 Pebruari 1963 (*vide* Bukti P-10.A), Para Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap bidang tanah yang dahulu dikuasai I Wayan Sukra (kakek Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest, point d'action* sama dengan *no interest, no action* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) terhadap obyek sengketa a quo (*vide* Bukti T - 2 = Bukti T II INT - 5);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang tentang tenggang waktu. Mengutip pendapat ahli yaitu S.F. Marbun, dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, halaman 235, menjelaskan bahwa Tenggang waktu gugat (*beroepstjermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan administrasi murni;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hak seseorang atau badan hukum perdata terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak mengetahui adanya keputusan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 2010);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam uraian fakta hukum diatas Para Penggugat yaitu Ir. I Putu Gede Sosiantara, MM melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan surat tertanggal 10 Oktober 2016 kepada Tergugat perihal permohonan pemblokiran Objek Sengketa, yang dibalas oleh Tergugat dengan Surat Nomor 4494/13-51.03/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016, perihal pemberitahuan pemblokiran (*vide* Bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa tidak hanya itu Para Penggugat melalui Ir. I Putu Gede Sosiantara, MM, juga pernah mengirimkan surat tertanggal 25 April 2017 kepada Tergugat dan Perbekel Mengwi, perihal permohonan atas warkah / asal usul terbitnya HGB No.4, Desa Mengwi, Gambar Situasi No.1181/1997 atas nama PT. Pertani yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1463 dengan No. Surat Ukur 37/2000 atas nama Gede Sandia (*vide* Bukti P-11.A, dan Bukti P-12.A), mencermati fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud tenggang waktu dan cara penghitungan tenggang waktu maka sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya sejak tahun 2016, karena secara nyata Para Penggugat menuliskan lengkap identitas Objek Sengketa tidak hanya Nomor Sertipikat Hak Milik namun juga mengetahui Nomor Surat Ukur sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa setidaknya sejak tahun 2016, sedangkan gugatan diajukan baru ditanggal 8 Agustus 2018 berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa); -----

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat, maka berakibat seterusnya bagi Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan gugatan telah lewat waktu, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara; -----

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.500,- (tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami HIMAWAN

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISBIYANTORO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GAYUH RAHANTYO, S.H., dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I GUSTI KOMPYANG SASTRAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

GAYUH RAHANTYO, S.H.

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

I GUSTI KOMPYANG SASTRAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. ATK	: RP	200.000,-
3. Biaya Panggilan	: RP	65.500,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	15.000,-
5. Leges	: Rp	3.000,-
6. Redaksi	: Rp	5.000,-
7. Meterai	: Rp	12.000,-
Jumlah	: Rp	330.500,-

(tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor: 17/G/2018/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)